



PUTUSAN

Nomor 648/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahrul Raup Bin Maman
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 23/15 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muara Baru Gg. Sampahan RT.016/017 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS

Terdakwa Bahrul Raup Bin Maman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 648/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRUL RAUP bin MAMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa . NIHIL;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BAHRUL RAUP bin MAMAN**, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Muara Baru Gg. Sampahan RT.016/017 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 saksi ADI SUSANTO (dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna biru, Nopol : B-6475-BXJ yang merupakan milik korban MUHAMAD APRONI. Adapun saksi ADI SUSANTO mengambil sepeda motor milik korban MUHAMAD APRONI tersebut saat sepeda motor sedang diparkir di parkir Masjid Al Jihad Kp. Baru Kubur Koja RT.06/16 Wacung, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 23.00 WIB saksi ADI SUSANTO pergi menemui terdakwa di rumahnya di Jl. Muara Baru Gg. Sampahan RT.016/017 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Bahwa selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna biru, Nopol : B-6475-BXJ tersebut dari saksi ADI SUSANTO dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa saat membeli sepeda motor tersebut tanpa disertai surat-surat sahnya kendaraan bermotor, dan setelah membeli sepeda motor tersebut lalu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 13.30 WIB terdakwa menggadaikannya sepeda motor tersebut kepada saksi ERWIN alias ACO dengan nilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban MUHAMAD APRONI menderita kerugian materi sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainul Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Petugas Polsek Metro Penjaringan yang telah menangkap Terdakwa BHRUL RAUP bin MAMAN pada hari Minggu tanggal

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Maret 2020 sekitar jam 21.30 Wib di Jl. Muara Baru Gang Sampahan Kel.Penjarangan Kec. Penjarangan Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6475-BXJ adalah hasil kejahatan tersebut yang dilakukan Sdr. ADI SUSANTO adalah Terdakwa BHRUL RAUP bin MAMAN
- Bahwa dari keterangan Sdr. ERWIN bahwa sepeda motor tersebut diterimanya dari Terdakwa BHRUL RAUP bin MAMAN yang menggadaikan kepada nya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar Jam . 18.30 Wib, di Parkiran Masjid Al Jihad yang beralamat di Kp.Baru Kubur Koja Rt 006/016 Kel.Penjarangan Kec.Penjarangan Jakarta Utara, telah terjadi pencurian atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio.No.Pol.: B-6475-BXJ, kemudian dilakukan pengembangan kasus tersebut yang pelakunya Sdr. ADI SUSANTO dapat ditangkap dan dari keterangan nya sepeda motor hasil curiannya telah dijual ke Terdakwa BHRUL RAUP bin MAMAN dan dari informasi yang didapat sepeda motor tersebut ada pada Sdr. ERWIN. Selanjutnya Sdr.ERWIN dapat ditangkap berikut barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopo B-6475-BXJ,dan dibawa ke Polsek Metro Penjarangan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Adi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menjual sepeda motor hasil pencuriannya kepada Terdakwa BHRUL RAUP bin MAMAN dan saksi menjualnya seharga Rp. 1.200.000,- kepada Terdakwa BHRUL RAUP bin MAMAN
- Bahwa Satu unit sepeda motor tersebut hasil saksi mencurinya yang kemudian saksi jual kepada Terdakwa BHRUL RAUP bin MAMAN adalah satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun Pembuatan 2009, Wama Biru, No.Pol.: B-6475-BXJ, No.Rangka : MH328D0049K788873 No.Mesin : 28D789444, Atas Nama STNK : JIMMY ADI SAPUTRA

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 13.30 Wib di Jl. Muara Baru Gg.Sampahan, Penjaringan Jakarta Utara kepada Terdakwa BHRUL RAUP bin MAMAN.
- Bahwa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6475-BXJ ada pada Sdr. ERWIN karena oleh Terdakwa BHRUL RAUP bin MAMAN telah digadaikan kepada Sdr. ERWIN
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang telah dijual kepada Terdakwa BHRUL RAUP bin MAMAN telah digadainya kepada Sdr. ERWIN karena sewaktu Terdakwa BHRUL RAUP bin MAMAN menggadainya mengajak saksi meminta ditemani menemui Sdr. ERWIN dan menggadainya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa BHRUL RAUP bin MAMAN hanya sebatas kenal dan berteman sedangkan dengan saksi sdr.ERWIN juga mengenalnya.
- Bahwa Terdakwa BHRUL RAUP bin MAMAN telah menggadai sepeda motor tersebut kepada Sdr. ERWIN pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020,sekitar jam 13.30 wib di Muara Baru Gang Sampahan Kel. Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Muhamad Aproni, Keterangannya dibacakan dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Sdr. ADI SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna biru, Nopol : B-6475-BXJ yang merupakan milik saksi yang sedang diparkir di parkiran Masjid Al Jihad Kp. Baru Kubur Koja RT.06/16 Wacung, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan untuk seluruhnya
- Bahwa benar terdakwa pernah diminta keterangannya dihadapan Penyidik dan *keterangan* yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Marret 2020 sekitar jam 21.30 Wib di Jl. Muara Baru Gg.Sampahan Kel. Penjaringan Jakarta Utara Sedangkan yang menangkap Terdakwa adalah Anggota Poiisi berpakaian preman dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara karena membeli sepeda motor hasil curian.
- Bahwa Terdakwa mengaku dengan terus terang bahwa barang tersebut berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat dan tanpa surat surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli satu unit sepeda motor dari seorang laki-laki bernama ADI SUSANTO;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui identitas sepeda motor tersebut namun setelah berada di Polsek Metro Penjaringan baru Terdakwa ketahui bahwa sepeda motor tersebut Yamaha Mio, Tahun Pembuatan 2009, Warna Biru, No.Pol.: B-6475-BXJ, No.Rangka MH328D0049K788873, No.Mesin : 28D789444, Atas Nama STNK : JIMMY ADI SAPUTRA, Alamat STNK Ancol Selatan Rt 003/001 Sunter Agung Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa membeli satu unit sepeda motor saat itu pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wib di Jl.Muara Baru Gg.Sampahan, Penjaringan Jakarta Utara, Dari hasil kejahatan sdr. ADI SUSANTO seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan hanya untuk dipergunakan sebagai alat transportasi untuk bekerja
- Bahwa Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6475-BXJ yang Terdakwa beli dari Sdr. ADI SUSANTO telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. ERWIN alias ACO pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 13.30 di Jl. Muara Baru Gg.Sampahan, Penjaringan Jakarta Utara, dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepda Sdr. ERWIN
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan surat surat sepeda motor kepada Sdr. ADI SUSANTO dan Terdakwa tidak tahu harga yang sebenarnya, sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: NIHIL;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 saksi ADI SUSANTO (dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna biru, Nopol : B-6475-BXJ yang merupakan milik korban MUHAMAD APRONI. Adapun saksi ADI SUSANTO mengambil sepeda motor milik korban MUHAMAD APRONI tersebut saat sepeda motor sedang diparkir di parkir Masjid Al Jihad Kp. Baru Kubur Koja RT.06/16 Wacung, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 23.00 WIB saksi ADI SUSANTO pergi menemui terdakwa di rumahnya di Jl. Muara Baru Gg. Sampahan RT.016/017 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna biru, Nopol : B-6475-BXJ tersebut dari saksi ADI SUSANTO dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa saat membeli sepeda motor tersebut tanpa disertai surat-surat sahnya kendaraan bermotor, dan setelah membeli sepeda motor tersebut lalu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 13.30 WIB terdakwa menggadaikannya sepeda motor tersebut kepada saksi ERWIN alias ACO dengan nilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban MUHAMAD APRONI menderita kerugian materi sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Bahrul Raup Bin Maman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 saksi ADI SUSANTO (dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna biru, Nopol : B-6475-BXJ yang merupakan milik korban MUHAMAD APRONI. Adapun saksi ADI SUSANTO mengambil sepeda motor milik korban MUHAMAD APRONI tersebut saat sepeda motor sedang diparkir di parkiran Masjid Al Jihad Kp. Baru Kubur Kojia RT.06/16 Wacung, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 23.00 WIB saksi ADI SUSANTO pergi menemui terdakwa di rumahnya di Jl. Muara Baru Gg. Sampahan RT.016/017 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna biru, Nopol : B-6475-BXJ tersebut dari saksi ADI SUSANTO dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa saat membeli sepeda motor tersebut tanpa disertai surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya kendaraan bermotor, dan setelah membeli sepeda motor tersebut lalu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 13.30 WIB terdakwa menggadaikannya sepeda motor tersebut kepada saksi ERWIN alias ACO dengan nilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban MUHAMAD APRONI menderita kerugian materi sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban MUHAMAD APRONI;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bahrul Raup Bin Maman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: NIHIL.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, oleh kami, Sarwono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

JUHRI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr